

## JIHAD DAN DAKWAH

Oleh: Suriati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai,  
Jl. Sultan Hasanuddin, No. 20 Balangnipa, Sinjai  
E-mail: Suriatisuri802rocketmail.com, Tlp: +6281355983665

\*\*\*

### Abstrak

*Pembahasan dalam tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya memahami dan meletakkan posisi wacana jihad sebagai suatu diskursus dalam Islam secara tepat, mengingat konsep jihad kerap disalahartikan oleh sebagian umat Islam sebagai pengertian dan konsep yang kaku (ekstrem) sebagaimana pandangan orientalisme. Selain itu pembahasan ini diharapkan dapat menambah khazanah pemahaman umat Islam tentang jihad dalam konsep dakwah pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber otentik tentang jihad dan dakwah. Secara ringkas; (1). Jihad dan dakwah penting diposisikan letaknya pada pemahaman yang dinamis dan tepat berdasar pada konsep normatif (al-qur'an dan sunnah) dan doktrin/ijtihad (aqwāl al-'ulamā'). (2). Jihad dan dakwah adalah satu mata rantai dalam pengamalan ajaran Islam dan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, (3). Implikasi dari jihad dalam perspektif dakwah adalah ummat Islam secara internal dan eksternal, masyarakat, bangsa dan negara.*

**Kata Kunci:** *Revitalisasi, Jihad dan Dakwah*

### PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah menjunjung tinggi al-Qur'an sebagai kitab yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Teks-teks yang ada di dalam kitab al-Qur'an mengandung nilai kebenaran ilahiyah yang tidak mungkin salah. Teks suci al-Qur'an memberikan sumber kebijaksanaan dan petunjuk yang kaya dalam dinamika kehidupan sampai akhir zaman. Di sisi lain, al-Qur'an sebagai kitab suci membuka diri untuk diselami dengan pendekatan disiplin ilmu yang beranakea ragam. Hal ini disebabkan al-Qur'an menggunakan teks-teks yang menantang untuk lebih dipikirkan lebih dalam.

Islam tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk menyembah Allah dengan mendirikan shalat, puasa, membaca doa, membaca tasbeih pada siang dan malam hari. Islam juga tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dengan memberikan sebagian hartanya sebagai zakat pembersih dan menyantuni kaum dhu'afa. Islam mewajibkan jihad ini sebagaimana mewajibkan shalat, puasa dan zakat dengan porsinya yang sama. Islam juga menjadikan jihad

sebagai tanda-tanda keimanan terhadap Allah. Sebagaimana Islam menolak orang-orang yang mengira telah beriman tetapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk berjihad (Yusuf Qardhawi, 1993: 130-135).

Namun, sebahagian kalangan, khususnya Islam sering terjebak dan menyalahgunakan teks, ajaran, dan praktik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akibatnya, muncul tindakan “gegabah” yang didasarkan atas sejumlah teks, khususnya teks-teks tentang jihad yang mengakibatkan maraknya aksi bom bunuh diri atas nama jihad fi sabilillah (Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, 2007: 175).

Keadaan Islam seperti ini memberikan perspektif kepada dunia Barat bahwa agama Islam menyukai kekerasan (*violence*). Pelabelan tersebut ditempelkan pada sekujur tubuh Islam tanpa memandang latar belakang peristiwa. Kecendrungan memandang Islam secara parsial masih terjadi sampai sekarang. Terutama usai peristiwa pengebomaman *World Trade Centre* (Asgar Ali Enginer, 2004: 6). Kejadian ini menjadikan isu tentang Islam semakin sensitif dan sering dibincangkan dan diperdebatkan dalam media massa dan buku-buku akademis, Bahkan merupakan salah satu konsep Islam yang paling sering disalahfahami, khususnya oleh kalangan para ahli dan pemikir Barat (H.A.R.Sultan Mansur, 1982: 9).

Al-Quran mencanangkan *jihad* dalam arti perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal Islam di Makkah. Sedangkan Nabi Muhammad memperkenalkan *jihad* dalam pengertian yang lebih luas meliputi perjanjian Islam. Piagam Madinah yang dibuat setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, yang mengatur kehidupan sosial politik kaum muslim dan non muslim yang menerima Nabi sebagai pemimpin (Yusuf Qardhawi, 1993: 130-135).

Diskursus jihad merupakan bagian dari wacana dan pembahasan yang terus menarik untuk diteliti karena terdapat sebagian umat Islam pada hari ini berjihad di jalan Allah disalahartikan dan tanpa mengetahui konsep *jihad* dalam Islam yang benar, sehingga mereka memilih untuk berjihad mengikuti akal pikiran, hawa nafsu, dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengkaji lebih dalam tentang jihad yang sesungguhnya, yakni jihad sebagaimana

ajaran Islam. Penting juga untuk kemudian menelaah lebih dalam mengenai dasar hukum jihad dan posisi dakwah terhadap jihad Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Tujuan Jihad Menurut Ajaran Islam

Di dalam Islam, *jihad* memiliki sebuah makna yang sensitif. Bila mendengar perkataan *jihad* sudah pasti terbayang dalam pemikiran akan isu pembunuhan, tembak-menembak dan sebagainya. Begitu kata-kata *jihad* diserukan, lazimnya diiringi kalimat ‘*Allahu Akbar*’ maka seolah-olah perlawanan telah ditabuh dan pedang dan senjata mula diangkat untuk berperang (Azyumardi Azra, 1996: 127).

Berbagai aksi keganasan yang kita dengar di pelbagai media massa, dan berita bahwa aksi kekerasan bermulanya dari serangkaian bom bunuh diri di Palestina, perang di Aleppo Syria, bom dahsyat di Bali, budaya bom berani mati di Jakarta, serta aksi-aksi kekerasan lain di berbagai tempat, Semuanya dilakukan oleh pemiliknya atas nama sebuah *jihad* (Azyumardi Azra, 1996: 128).

Dari segi etimologi, kata *jihad* berasal dari kata *juhd* yang berarti kekuatan atau kemampuan, sedangkan makna *jihad* sendiri adalah perjuangan.<sup>1</sup> Dari berbagai pendapat mengetengahkan bahwa konsep *jihad* sendiri dapat dilihat secara kebahasaan dan secara terminologi, yakni pengertian *jihad* dalam konsep hukum Islam baik yang didasarkan pada Al-Quran maupun hadis.

Secara etimologi, kata *jihad* berasal dari Bahasa Arab, bentuk *isim masdar* kedua yang berasal dari *jaahada*, *yujahidu*, *mujaahadatan* dan *hihaadan* yang artinya "Bekerja sepenuh hati". *Kamus al-Munjid fi Lughah wa al-'Alam* lebih lanjut menyebutkan lafadz *jahada al-'aduwwa*, artinya *qatalahu muhamatan 'aniddin* yang artinya "Menyerang musuh dalam rangka membela agama" (Louis Ma'luf, 1986: 106). Dalam kamus *Lisan al-Arab* disebutkan *al-jahd: al-masyaqqah* (kesulitan) sedangkan (*al-juhd: al-thaqah*) yang berarti kemampuan dan kekuatan (Ibnu Manzur, 1994: 133-134).

Selain itu kata *jihad* berarti mencurahkan usaha, kemampuan dan tenaga. Dengan kata yang lain, ia bersungguh sungguh (Ahmad Warson Munawwir, 1984: 234). Lebih lanjut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia, *jihad* adalah perang suci, memerangi orang kafir untuk mempertahankan agama Islam (J.S. Poerwadarminta, 1976: 419), ataupun usaha dengan segala daya upaya untuk

mencapai kebaikan (Depdiknas, 2002: 473). Menurut al-Raghib al-Ashfahani, sebagaimana dikutip oleh Rohimin kata *jihad* dan *mujahada* berarti mencurahkan kemampuan dalam menghadapi musuh (Rohimin, 2006: 7).

Secara terminologi kata *jihad* adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan Islam. Yusuf al-Qardhawi juga membagikan *jihad* tiga tingkatan. *Pertama*, *jihad* terhadap tampak. *Kedua*, *jihad* terhadap godaan setan. Dan yang *ketiga*, *jihad* melawan hawa nafsu (Yusuf Qardhawi, 2010: 3). Para ulama fiqh pada umumnya mendefinisikan *jihad* sebagai perang. Sayyid sabiq, misalnya, dalam bukunya *Fiqh sunnah* mendefinikan *jihad* sebagai melakukan usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggng segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresifnya (Sayyid Sabiq, 2006: 1). Bahkan Abya A.R Sultan Mansyr, Seorang Ulama besar dari Sumatra Barat, yang pernah menjabat ketua Umum PP Muhammadiyah, berpendapat *jihad* dalam damai justru lebih berat dibandingkan *jihad* di medan Perang. *Jihad* di waktu damai itu artinya membangun, menegakkan dan menyusun (Dewan Raharjo, 1991: 523). Selain dari pada itu, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, *jihad* adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang di benci Allah (Ibnu Taimiyyah, 2007: 17).

Dalam hukum Islam, *jihad* mempunyai makna yang sangat luas, yakni segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun dalam lingkup masyarakat. Ulama Fiqih biasanya membagi *jihad* menjadi tiga bentuk yaitu : **pertama**, *jihad* memerangi musuh nyata (orang-orang kafir). **Kedua**, *jihad* melawan setan. **Ketiga**, *jihad* melawan diri sendiri. *Jihad* dalam konteks Bahasa Arab, yang bermakna harfiahnya adalah “usaha”, “upaya sungguh sungguh”, atau “perjuangan” (Bernad Lewis, 1994: 104).

Dari segi istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya. Sementara dari segi Syar’i, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum Muslimin. Pengertian syar’i ini lebih terkenal dengan sebutan jihad fi sabilillah (Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, 2007: 101).

Konsep jihad yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungannya (*muqtada al-hal wal mahal*). Situasi politik konkrit membuat para ulama dan

pemikir Muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan justifikasi jihad (Azyumardi Azra, 1996: 132). Jihad merupakan identitas pokok Muslim dalam praksis sosial teologi, di mana antara iman dan jihad tidak terpisahkan, sebagaimana tercermin dalam QS. Al-Hujarat, (49) ; 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ  
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”.

Pada prinsipnya, di kalangan Islam, sebagian orang mendefinisikan jihad dengan perjuangan mengangkat senjata, perang, qital, harb, yang menawarkan alternatif “hidup mulia atau mati syahid” yang sering didengungkan oleh orang Muslim sebagai slogan. Dimensi perjuangan lainnya tidak dihitung dan dianggap sebagai jihad. Kelompok Khawarij, misalnya, walaupun tidak berumur panjang, tetapi kelompok ini telah menjadi semacam prototype (pola dasar) bagi banyak kelompok keras yang muncul dalam masa-masa belakangan hingga zaman kontemporer dengan tiga langkah pokok: takfir, hijrah dan jihad (Azyumardi Azra, 1996: 141).

Di sisi lain, sejumlah orang punya pendapat bahwa “jihad terbesar” (jihad akbar) adalah suatu perjuangan melawan hawa nafsu, seperti sabda Nabi setelah pulang dari perang Uhud. Oleh karena itu, perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan militer tak perlu diprioritaskan (Abu Fahmi, 1992: 8). Menurut ad-Daqs, konsep jihad dalam al-Qur’an lebih luas cakupannya daripada aktivitas perang. Ia meliputi pengertian perang, membelanjakan harta dan segala daya upaya untuk mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan setan (Kamil Salamah ad-Daqs, 1989: 11). Hammad Sa’id Ramadhan al-Buthi menulis, bahwa perintah jihad kepada Nabi telah turun sejak periode Makkah. Jihad periode Makkah diwarnai dengan “jihad dakwah”. Sedangkan jihad pada periode Madinah diwarnai dengan perang “jihad perang” (Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, 2001: 19).

Makna jihad di masa damai dalam konteks Indonesia merdeka, yakni bekerja sepenuh hati, dilengkapi semangat yang dapat ditimbulkan oleh ilmu dan tenaga benda. Samsurizal Pangabean menulis jihad dalam al-Qur’an dalam korelasinya dengan perang. Ia mencatat, ayat-ayat jihad yang

lebih awal diwahyukan mengisyaratkan makna pengorbanan dan perjuangan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang tidak selalu berarti konfrontasi fisik dengan musuh (Syamsurizal Panggabean, 1994: 93-99). M. Quraish Shihab membahas jihad sebagai salah satu persoalan umat. Kesimpulannya jihad itu beraneka ragam. Memberantas kebodohan, kemiskinan dan penyakit masyarakat adalah jihad yang tidak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya dan seterusnya (Syamsurizal Panggabean, 1994: 100).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa jihad mengalami kontekstualisasi dari masa ke masa. Jihad yang telah terjadi pada masa-masa yang lalu, khususnya di masa Rasulullah, telah mengalami perbedaan konteks jika ditarik pada masa kini. Meskipun jihad secara maknawiah, jihad tidak boleh hilang dalam konteks apapun. Hal ini berarti bahwa jihad masih sangat diperlukan hanya saja disesuaikan dengan konteksnya. jihad dalam konteks Indonesia, harus mengarah kepada kesungguhan untuk megentaskan kebodohan, kemiskinan dan penyakit masyarakat lainnya, akademisi harus berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya dan seterusnya.

Adapun tujuan jihad, yaitu

1. Menyebar luaskan keyakinan/kepercayaan kepada Allah sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah. Hal ini sejalan dengan QS. Al Baqarah (1) : 190 dan QS. Al Hajj (22) :78
2. Membantu yang lemah dan tertindas, QS. An Nisa (4) :75
3. Menghentikan fitnah, QS. Al Anfal (8) : 39.

## **B. Dasar Hukum Jihad**

### 1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an kata yang digunakan dalam menentukan kata term jihad berasal dari huruf hija'iyah ج - ه - د dengan berbagai bentuk kata turunannya berulang sebanyak 41 kali. Sementara pengungkapan kata jihad sebagai bentuk maşdar (infinitif) diulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam QS

al-Taūbah/9: 24 ; (وَجِهَادًا), QS al-Hajj/22: 78 (جِهَادِهِ), QS al-Furqān/25: 52 (جِهَادًا) dan QS al-Mumtahānah /60: 1 (جِهَادًا) (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi: 182-183).

Berdasarkan periode turunnya, term jihad dalam al-Qur'an lebih banyak diungkapkan pada periode Madinah yaitu 33 kali dalam 23 ayat, dibanding periode Makkah yaitu 8 kali.<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada periode Mekah ajaran jihad belum banyak disentuh oleh al-Qur'an, bahkan dari 8 kali pengungkapannya hanya ada 4 ayat saja yang membicarakan tentang ajaran jihad, selebihnya digunakan dalam masalah lain. Sementara pengungkapan term jihad pada ayat periode Madinah cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa ajaran jihad dalam Islam baru direspon oleh al-Qur'an secara penuh setelah kaum muslimin berada pada periode Madinah, yaitu setelah kondisi umat Islam semakin kuat. Penggunaan kata jihad dalam al-Qur'an tidak hanya untuk mengungkapkan ajaran jihad an sich, akan tetapi digunakan juga untuk menjelaskan masalah-masalah lain yang membutuhkan kesungguhan misalnya, kesungguhan bersumpah yaitu QS al-Māidah/5: 53; QS al-An'ām/6: 109; QS al-Nahl/16: 75; QS al-Nūr/24: 53; QS Fāṭir/35: 42, kesungguhan orang tua memaksakan anaknya agar mau mengubah aqidah dalam QS al 'Ankabūt/29: 8; QS Luqmān/31: 15, dan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan dalam QS al-Taubah/9: 79.

Salah satu ayat yang dapat dikemukakan sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan jihad adalah ayat yang pertama turun pada periode Makkiah adalah QS al-Furqān/25: 52;

فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

Terjemahnya :

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar”.

Kata جَاهِدْهُمْ dan جِهَادًا dalam ayat ini masing-masing berasal dari akar kata yang sama yaitu جَهَد . Kata ini memiliki makna al-masyaqqah (kesulitan). Kata بِهِ (bihi) dalam ayat ini merujuk kepada al-Qur'an (al-Thabari, 2001: 470), sehingga ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah saw. bersama sahabatnya berjihad melawan orang kafir agar mencurahkan segenap kemampuannya untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan hujjah melalui al-Qur'an, sebab di dalamnya terkandung ajaran yang haq (Ibnu Asyur, 1984: 53).

Pada periode Makkah, situasi dan kondisi umat Islam masih lemah dan belum memiliki kekuatan fisik, sehingga bentuk jihad yang dilakukan bukanlah dengan perang, tetapi dengan mencurahkan segala kemampuan menghadapi orang-orang musyrik dengan kalimat yang menyentuh nalar dan qalbu. Dengan demikian, yang difahami dari جهادا كبيرا ini adalah kesungguhan dalam menyampaikan nilai-nilai al-Qur'an dengan informasi rasional yang dapat menarik perhatian mereka kepada Islam.

## 2. Hadis

Dalam hadis juga dapat dikemukakan sebagai landasan normatif mengenai jihad

حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفیان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاوس ابن عباس رضي الله عنهما : أن الرلي قال يومل فتح (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فننفر)

Artinya:

“Dari ibn ‘Abbas, ia berkata bahwasanya Nabi saw. bersabda; Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah), akan tetapi hanya jihad dan niat. Dan apabila diseru kalian untuk berjihad, maka berangkatlah”.

Menurut Imam Ibn Hajar al-‘Asqalānī, hadis ini menjelaskan tentang syariat diperintakkannya jihad setelah Nabi saw. hijrah ke Madinah dalam rangka membela akidah Islam dari kelompok orang-orang kafir yang hendak menghalangi dakwahnya (Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1999: 91). Dengan demikian ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. di atas menunjukkan bahwa kedua sumber ini merupakan landasan untuk berjihad fi sabilillah.

## 3. Doktrin/Ijtihad (aqwāl al-‘ulamā’)

Pengarang Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah menyebutkan beberapa persoalan yang terkait dengan hukum jihad, persyaratan jihad, melarikan diri dari peperangan dan harta rampasan dielaborasi secara terperinci yang mengarah pada makna peperangan. Mayoritas ulama sepakat bahwa jihad adalah merupakan farḍu ‘ain bagi orang muslim di negeri yang diserang, dan farḍu kifāyah (kewajiban kolektif) bagi muslim di luar negeri tersebut (Abd al-Rahman al-Jaza’iri, 1999: 360-373).

### C. Implikasi Jihad dalam Dakwah

Islam sangat menekankan kepada pemeluknya agar memperhatikan persoalan *jihad* yang berhubungan dengan perang bersenjata ataupun sebagainya untuk perjuangan dakwah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar maksud jihad dalam Al-Quran, terutama yang diiringi kata *fi sabilillah* berorientasi pada peperangan menggunakan senjata serta mengeluarkan harta dan jiwa. Hal ini disebabkan “perang” serta mengeluarkan harta dan jiwa sangat penting bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Ia berfungsi sebagai pengawal yang akan menyelamatkan dakwah dari berbagai tantangan bersenjata pihak musuh dan menyingkirkan rintangan-rintangan pemhambat jalanya revolusi gerakan amar makruf nahi mungkar.

Oleh karena itu, hubungan *jihad* dan dakwah sangatlah erat. Ia merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan; karena dakwah adalah perjuangan untuk menegakkan yang ma’ruf atas yang mungkar, perjuangan menegakkan yang haq dan menghapuskan kebatilan. Dengan demikian, dakwah termasuk dalam kategori *jihad*. Jihad bukan semata-mata peperangan tapi mempunyai arti yang luas yakni segala iktiar dan daya upaya menegakkan kalimah Allah termasuk menyiarkan dan menyampaikan dakwah agama serta mengeluarkan harta dan jiwa raga semata mata untuk perjuangan agama.

Muhammad Imārah memaknai jihad sebagai setiap usaha yang diarahkan dengan tujuan tertentu, serta mencurahkan semua kemampuan baik itu perkataan maupun perbuatan, dan berdakwah kepada agama yang benar (Muhammad Imarah, 2010: 329). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa jihad mengandung makna usaha yang maksimal dalam menerapkan ajaran Islam dan memberantas segala bentuk kemungkaran dan kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Terdapat beberapa term dalam al-Qur’an yang mengacu kepada pengertian jihad dalam arti perang. Term-term ini kemudian berkembang di dalam masyarakat Islam dan masing-masing pada asalnya mempunyai pengertian tersendiri yang membedakannya dari yang lain. Term yang terpenting di antaranya adalah ; al-qitāl , al-ḥarb, al-gazwu (al-gazwah), dan al-nafr, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (Abd Aziz Dahlan, 1996: 1395).

Pemahaman tentang jihad ini memberi penegasan bahwa makna jihad yang sebenarnya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menyebarkan dakwah Islam dan mempertahankannya. Olehnya itu, pemahaman tentang jihad tidak hanya terbatas kepada perang, akan tetapi mencakup segala bentuk kegiatan atau usaha yang sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dan nahyi munkar.

Di antara Implikasi *jihad* dalam prespektif dakwah lebih jauh dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Masyarakat

Masyarakat akan lebih tahu akan kepentingan menyahuti seruan *jihad* dengan memperaktekkan pada diri mereka berjuang melalui karya tulis, bicara dan membelanjakan harta dan jiwa raga mereka untuk menyiarkan kebenaran Islam serta mengungkapkan keindahannya kepada seluruh manusia.

#### 2. Negara

Sebuah negara Islam yang makmur perlu memerintah berlandaskan Al-Qur'an dan As Sunnah sebagaimana ajaran Nabi Muhammad dalam perjuangan dakwah. Serta seruan Allah SWT yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Kata *jihad* itu sendiri mencakup keseluruhan aktivitas positif yang harus dilakukan seorang muslim dalam sebuah negara sebagai mujahid, menyahuti seruan *jihad* dalam menyampaikan dakwah demi kebaikan Islam dengan bersungguh-sungguh menegakkan Islam menyampaikan kepada masyarakat dengan berkorban mengeluarkan harta dan jiwa raganya. Dengan demikian, sangat jelaslah impilikasi *jihad* dalam dakwah dengan pengertian jihad yang sangat luas dan kontekstual, baik *jihad* harta, *jihad* jiwa raga (hawa nafsu) dan sebagainya untuk diamankan dalam jiwa masyarakat Islam.

### **KESIMPULAN**

1. Pengertian jihad cukup beraneka ragam. Akan tetapi pada hakikatnya jihad dimakai sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam dalam segala dimensinya. Apalagi dalam konteks Indonesia jihad dapat dimakani sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk memberantas kebodohan, kemiskinan dan penyakit. Juga berjihad dengan memanfaatkan ilmu bagi para ilmuwan, karyawan bekerja dengan baik, guru dengan pendidikannya yang

sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya juga merupakan makna jihad.

2. Mayoritas ulama sepakat bahwa jihad adalah merupakan farḍu ‘ain bagi orang muslim di negeri yang diserang, dan farḍu kifāyah (kewajiban kolektif) bagi muslim di luar negeri tersebut
3. *Jihad* dan dakwah merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan ; karena dakwah adalah perjuangan untuk menegakkan yang ma’ruf atas yang mungkar, perjuangan menegakkan yang haq dan menghapuskan kebatilan. Dengan demikian, dakwah termasuk dalam kategori *jihad*. Dalam hal ini jihad bukan semata-mata peperangan tapi mempunyai arti yang luas, yakni segala ikhtiar untuk menegakkan kalimat Allah termasuk menyiarkan dan menyampaikan dakwah agama serta mengeluarkan harta dan jiwa raga semata mata untuk perjuangan agama.

## IMPLIKASI

1. Jihad sebagai salah satu wujud pengamalan ajaran agama Islam dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh umat Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran kembali terhadap jihad, sehingga jihad tidak difahami secara serampangan dan dapat berujung kepada pembajakan makna jihad. Dalam konteks Indonesia, pemahaman jihad dapat dikembangkan dalam wilayah sosial politik dan bermakna horizontal. Misalnya gerakan kepedulian terhadap kemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial.
2. Jihad tidak dapat dipisahkan dari dakwah, maka setiap muslim harus mewujudkan jihad lewat dakwah. Artinya, setiap gerakan dakwah amar makruf dan nahi mungkar harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dalam semua dimensinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika tidak bersungguh-sungguh berdakwah, maka pada dasarnya dia tidak berjihad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Aṣqalāni, Al-Ḥāfiẓ Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥājar *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Jilid VII, Mesir: Dar al-Taibah, 1999
- Azra, Azryumardi *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996

- ‘Āsyūr, Muhammad Ṭāhir bin. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz. 19, Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nasyr, 1984
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Ibn al-Mugīrah Ibn al-Bardizbah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Jilid II*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Dahlan, Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV*, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan *al-Jihad Fil Islam* terjemahan M. Abdul Ghofar, dengan judul Fikih Jihad, Jakarta: Pustaka An-Nabba’, 2001
- Ad-Daqs, Kamil Salamah *Ayatul Jihad Fi al-Qur’anil Karim; Dirasah Maudluiyyah wa Tarikhiyyah wa Bayaniyyah*, Kuwait: Darul Bayan, 1989
- Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 Engineer, Asghar Ali *Liberalisasi Teologi Islam* Terjemah Rizqon Khamami Yogyakarta: Alenia, 2004
- Fahmi, Abu *Himpunan Telaah Jihad Antara Hujjah dan Pedang*, Bandung : Yayasan Fi Zilal al-Qur’an, 1992
- ‘Imarah, Muḥammad *Izālah al-Syubḥāt ‘am Ma’āni al-Muṣṭalaḥāt*, Cet. I; Kairo: Dār al-Salām, 2010
- Al-Jazāirī, Abd al-Rahman *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah, Jilid V* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Lewis, Bernad *The Political Language of Islam*, Alih bahasa: Ihsan Ali-Fauzi, Bahasa Politik Islam, Jakarta: Gramedia, 1994
- MN, Aguk Irawan dan Isfah Abidal Aziz, *Di balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus Agama Tanpa Cinta*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2007
- Mansur, H.A.R. Sultan *Jihad*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1982
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Bahasa Arab – Indonesia*, Yogyakarta : Al Munawwir, 1984
- Ma’luf, Abu Luwis *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, Beirut-Libanon: Daar al-Wasyriq, 1986
- Mandzur, Muhammad Ibn Makram Ibn *Lisan al-arab*, Beirut: Dar Al-fikr, vol III, 1994
- Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqiy, *Al-Mu‘jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turās, t.th.
- Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 5 ; Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Qordhawi, Yusuf *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1993
- , *Fiqh Jihad*, Bandung : Mizan, 2010
- Rohimin, *Jihad, Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Raharjo, Dawam *Tafsir Ayat – Ayat Sosial*, Bandung: Mizan, 1991

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunah*, Jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006

Samsurizal Pangabean, *Makna Jihad Dalam al-Qur'an*. Dalam *Islamika* Nomor 4, 1994

Al-Tabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr *Tafsīr al-Tabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ay al-Qur'ān*,  
*Juz 17*, Cet. I; Kairo: Markaz al-Buhūs wa al-Dirasāt Islāmiyah wa al-'Arabiyah, 2001